

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK
TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN
SKRINNING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK)
DI RSUP H. ADAM MALIK**

NOMOR : 18.12/900/17/II/2024

NOMOR : HK.03.01/DXXVIII.III.3.3.4/.....¹⁵/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-01-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Yohnly Boelian Dachban
NIP : 197102192007011004
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jl. Sudirman (Samping Mode Fashion) Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, 20995

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 856/ 18.33 / Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : dr. Zainal Safri, M.Ked(PD)., Sp.PD-KKV., Sp.JP (K)
NIP : 196805041999031001
Jabatan : Direktur Utama RSUP H. Adam Malik
Alamat : Jl. Bunga Lau No. 17 Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan
Tuntungan, Medan 20136

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP H. Adam Malik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jl. Bunga Lau No. 17 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Medan 20136, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama yang mengikat **PARA PIHAK** dalam bidang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 **Pengertian**

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai yang menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital
- (2) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik yang selanjutnya disebut RSUP HAM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jl. Bunga Lau No. 17 Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan, Medan 20136.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Sebagai Implementasi Skrining Hipotiroid Kongenital sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2014 terhadap seluruh sasaran bayi baru lahir guna mencegah kesakitan dan kecacatan.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang akan dilaksanakan adalah Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan anggaran sebesar Rp. 350.150.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari DAK non fisik, APBD, atau biaya pemerintah daerah **PIHAK PERTAMA** lainnya.

Pasal 4 **Tata Cara Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima sampel dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Setelah menerima sampel maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan Pemeriksaan Skrinning Hipotiroid Kongenital;
- (3) Apabila sampel yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan konfirmasi segera, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang sampel yang tidak lengkap kepada pengirim; dan
 - b. menolak sampel, apabila kondisi sampel tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan uji laboratorium sebagaimana diatur dalam buku pedoman, penolakan atas sampel harus diinformasikan kepada pengirim paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak sampel dinyatakan tidak dapat dilakukan uji laboratorium.
- (4) Untuk hasil laboratorium dengan hasil uji TSH tinggi dan HK positif, **PIHAK KEDUA** wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** agar dapat ditindaklanjuti dengan menelusuri keberadaan pasien tersebut. Laporan tersebut ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pemeriksaan yang telah dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan biaya pemeriksaan SHK yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah sampel yang berhasil diperiksa.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengirimkan BMHP SHK sesuai standar berupa kertas saring beserta plastik klipper, lancet pediatrik dan amplop bertuliskan alamat laboratorium rujukan, hanya apabila terdapat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak, sebagai berikut :
 - a. Menerima hasil pemeriksaan yang akurat setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai melalui aplikasi RS Online atau sistem pelaporan dari Pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
 - b. Meminta pemeriksaan ulang apabila hasil pemeriksaan meragukan menurut **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut :
- Mengirim sampel kepada **PIHAK KEDUA** secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan melalui Instalasi Laboratorium Terpadu dan biaya pengiriman sampel kepada **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Membayar biaya pemeriksaan sampel SHK yang diperiksa terhitung sejak 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini;
 - Menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan dan;
 - Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, sebagai berikut :
- Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pemeriksaan sampel SHK yang dikirim;
 - Melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila data berupa identitas, jenis pembiayaan dan atau informasi sampel tidak lengkap;
 - Menolak pemeriksaan sampel, apabila kondisi sampel tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - Memutuskan perjanjian kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- Mengoordinasikan pemeriksaan Skrinning Hipotiroid Kongenital dan tes konfirmasi sesuai regionalisasi;
 - Menerima sampel yang akan diperiksa dari **PIHAK PERTAMA**;
 - Menyediakan dan mengirim paket pemeriksaan tes konfirmasi TSH tinggi sesuai standar berupa vacutainer gel dan tabung penampung kepada **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan. Sedangkan penyediaan dan pengiriman paket BMHP SHK berupa kertas saring beserta plastik klipper, lancet pediatrik dan amplop bertuliskan alamat laboratorium rujukan hanya dilakukan apabila terdapat permintaan dari **PIHAK PERTAMA** ;
 - Melakukan pemeriksaan atas sampel yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu pemeriksaan Skrinning hipotiroid kongenital dan tes konfirmasi atau tes diagnostik paling lambat 3 (tiga) hari setelah sampel diterima;
 - Menjamin hasil pemeriksaan adalah akurat;
 - Melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan permintaan apabila terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan menurut **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- g. Mengirimkan laporan hasil pemeriksaan yang akurat setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai melalui aplikasi RS Online atau sistem pelaporan dari Pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- h. Menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan; dan
- i. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

Pasal 6 Pengulangan Pemeriksaan

Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan meliputi :

- a. hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan keadaan klinis pasien menurut dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- b. interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim; dan
- c. pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan sampel yang sudah ada, atau sampel baru ditentukan berdasarkan stabilitas sampel tersebut.

Pasal 7 Laporan Hasil Pemeriksaan

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku pada aplikasi RS Online atau sistem pelaporan dari Pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku ;
- (2) Hasil pemeriksaan diumpankanbalikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui aplikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang disepakati. Umpan balik hasil TSH tinggi dilakukan sesegera mungkin selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan hasil TSH normal selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan;
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan tertundanya pemeriksaan, maka **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai keterlambatan ini secara lisan dan tertulis ;
- (4) Hal-hal di luar kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) **PIHAK KEDUA**.

- b. Kerusakan alat/mesin pemeriksa sampel
- c. Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat.
- d. Sampel tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Pasal 8

Tarif Pemeriksaan

- (1) Tarif paket Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Tahun 2024 adalah:
 - Untuk BMHP yang tidak berasal dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per sampel dan untuk BMHP yang berasal dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per sampel.
 - Pemeriksaan konfirmasi sampel TSH (Thyroid Stimulating Hormone) sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) per sampel;
 - Pemeriksaan konfirmasi sampel FT4 (Free T4) sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per sampel;
- (2) Untuk tes konfirmasi, tarif sudah termasuk amplop, serta tabung vacutainer gel atau tabung penampung darah ;
- (3) Biaya pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan tes konfirmasi disesuaikan dengan jumlah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pengajuan klaim pemeriksaan yang telah selesai dilaksanakan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Apabila sampel yang diterima **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan (*reject*), maka **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya sepanjang BMHP yang digunakan berasal dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila BMHP yang digunakan berasal dari **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.500,- per sampel *reject*.
- (6) Apabila **PIHAK PERTAMA** mengajukan pemeriksaan ulang terhadap sebuah hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tetap wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ayat (1) Pasal 8 perjanjian ini.
- (7) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 9
Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan nilai tagihan **PIHAK KEDUA** atas pemeriksaan per sampel sesuai dengan klaim yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat penagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dalam mengajukan Klaim melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan pembayaran ;
 - 2) kwitansi pembayaran total dengan melampirkan rekap pelayanan pemeriksaan sampel (berisi Nama Bayi Baru Lahir, NIK, Nama Dinas Kesehatan Pengirim sampel); dan
 - 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak).
- c. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening dan nama bank sebagai berikut :

Atas Nama : RPL 004 BLU RSUP H A Malik – UTK DK
Bank : Mandiri
Nomor Rekening : 105-0010686792

Pasal 10
Kerahasiaan Medis

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data-data, identitas dan/atau hasil pemeriksaan pasien yang diberikan baik selama maupun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun dan/atau diberitahukan kepada Pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.
- (3) Kerahasiaan medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 11 Korespondensi

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila lisan selanjutnya dimintakan konfirmasi/permintaan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. Penanggung Jawab Harian **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hendri Yanto Ginting, MKM
Jabatan : Kepala Bidang kesehatan Masyarakat
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat Korespondensi
Alamat : Jl. Sudirman (Samping Mode Fashion) Sei Rampah
Kab. Serdang Bedagai 20995
No. Telp : 081333606181
Email : dinkesperenc@gmail.com

b. Penanggung Jawab Harian **PIHAK KEDUA**

Nama : dr. Nelly E. Samosir, Sp.PK (K)
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu
Alamat : Jl. Bunga Lau No. 17 Kel. Kemenangan Tani Kec.
Medan Tuntungan, Medan 20136
No. Telp : 08126429386
Email : dan

Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** harus dianggap telah diberikan dan dilakukan jika:
- dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman;
 - dikirim melalui email / surat resmi setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak; dan
 - Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 12

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan"), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Medan;
- (3) Timbulnya Perselisihan di antara **PARA PIHAK** tidak menghilangkan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang bukan merupakan obyek dari Perselisihan.

Pasal 14

Force Majeure

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, gempa bumi, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

